

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Produksi**

##### **1. Pengertian Produksi**

Dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita mendengar kata produksi maka yang terbayang di pikiran kita adalah suatu kegiatan besar yang memerlukan peralatan yang serba canggih, serta menggunakan ribuan tenaga kerja untuk mengerjakannya. Sebenarnya dugaan tersebut tidak benar. Produksi artinya, kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk keperluan orang banyak. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang dapat dikatakan proses produksi. Contohnya, seseorang ibu yang membuat kue untuk keluarganya dirumah maka kegiatan tersebut tidak dapat dikatakan proses produksi karena tujuannya bukan untuk masyarakat banyak.<sup>17</sup>

Istilah “produksi” sering digunakan dalam term membuat sesuatu. Secara khusus, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Dalam istilah yang lebih luas dan fundamental, produksi dapat diartikan sebagai berikut: “Penggubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh

---

<sup>17</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 160.

konsumen. Hasil itu dapat berupa barang ataupun jasa.” Jadi, produksi adalah setiap usaha untuk menaikkan atau menimbulkan faedah.<sup>18</sup>

Ekonom muslim mendefinisikan mengenai produksi dalam perspektif Islam:

- a. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b. Mannan menekankan pentingnya motif altruism bagi produsen yang Islami, sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep *pareto optimum* dan *given demand hypothesis* yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.
- c. Rahman menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi produksi secara merata).
- d. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan (*maslahah*) bagi masyarakat.
- e. Dr. Muhammad Rawwas Qolahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatu mu'ayyantini bi istikhdami muzayyajin min 'anshir al-intaj*

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 56.

*dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).

- f. Hal senada juga diutarakan oleh Dr. Abdurrahman Yusro Ahmad dalam bukunya *Muqaddimah fi 'Ilm al-Iqtishad al-Islamiy*. Abdurrahman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat (*utility*) yang diambil dari hasil produksi tersebut. Produksi dalam pandangannya harus mengacu pada nilai *utility* dan masih dalam bingkai nilai “halal” serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat.
- g. Taqiyuddin An-Nabhani, dalam mengantarkan pemahaman tentang “produksi”, ia lebih suka memakai kata *istishna'* untuk mengartikan “produksi” dalam bahasa Arab. An-Nabhani dalam bukunya *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam* memahami produksi sebagai sesuatu yang mubah dan jelas berdasarkan As-Sunnah. Sebab, Rasulullah SAW. pernah membuat cincin.

Berdasarkan definisi diatas, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, meskipun setiap definisi di atas memberikan penekanan dan elaborasi yang berbeda-beda. Secara garis besar dari masing-masing definisi adalah setiap kepentingan manusia yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariat harus menjadi target dari suatu kegiatan produksi, di mana

produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi *maslahah* bagi manusia.<sup>19</sup>

## 2. Tujuan Produksi Menurut Islam

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi Islam, tujuan produksi dalam islam yaitu memberikan *maslahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan *maslahah*, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. dalam konsep *maslahah* dirumuskan dengan keuntungan di tambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba (*profit*) yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. sedangkan berkah berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya:

---

<sup>19</sup> Nur Rianto Al-arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam.*, 162-164.

<sup>20</sup> Sri Laksmi Pardanawati, "Perilaku Produsen Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01 (Maret, 2015), 39.

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat.

Pada tujuan ini akan menimbulkan dua implikasi, yaitu *pertama*, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu keinginan konsumen karena keinginan manusia sifatnya tidak terbatas, sehingga seringkali mengakibatkan ketidakjelasan antara keinginan dengan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, kuantitas produk yang diproduksi tidak akan berlebih, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar.

- b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.

Meskipun produsen hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia, namun hal ini bukan berarti produsen bersifat pasif dan reaktif terhadap kebutuhan manusia yang mau memproduksi hanya berdasarkan permintaan konsumen. Produsen harus mampu menjadi sosok yang kreatif, proaktif, dan inovatif dalam menemukan barang dan jasa apa yang menjadi kebutuhan manusia dan kemudian memenuhi kebutuhan tersebut.

- c. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan.

Sikap proaktif ini juga harus berorientasi ke depan dalam artian: *pertama*, harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Sehingga seorang produsen dalam kerangka Islami tidak akan mau memproduksi barang yang bertentangan dengan *syariat* maupun barang yang tidak memiliki

manfaat riil bagi umat. *Kedua*, menyadari bahwa sumber daya ekonomi tidak hanya diperuntukan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang. Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan yang bertujuan sebagai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi serta mencari teknologi produksi yang ramah lingkungan.

d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan terakhir, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial juga ibadah kepada Allah dan inilah tujuan produksi yang tidak akan mungkin dapat tercapai dalam ekonomi konvensional yang bebas nilai. Tujuan produksi adalah mendapatkan berkah secara fisik belum tentu dirasakan oleh produsen itu sendiri. Tujuan ini akan membawa implikasi yang luas, sebab produksi tidak akan menghasilkan keuntungan material, namun harus mampu pula memberikan keuntungan bagi orang lain dan agama. Saat ini pada sistem ekonomi konvensional berkembang pula mekanisme *corporate social responsibility* (CSR) sebagai sarana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Namun, mekanisme telah lebih dahulu terdapat dalam ekonomi Islam, dan dalam ekonomi Islam mekanisme ini sudah *buily* ini dengan sistem yang ada. Sehingga produsen yang Islami akan

mampu memaksimalkan keuntungan material dan sekaligus keuntungan kepada masyarakat dan agama.<sup>21</sup>

### 3. Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam

Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik, seperti firman Allah Q.S Al-Qashash[28]: 73

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣)

“dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (Q.S Al-Qashash[28]: 73)<sup>22</sup>

Kata-kata *ibtaghu* pada ayat ini bermakna keinginan, kehendak yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang menunjukkan usaha yang tak terbatas. Sedangkan *fadl* (karunia) berarti perbaikan ekonomi yang menjadikan kehidupan manusia secara ekonomis mendapatkan kelebihan dan kebahagiaan. Ayat ini menunjukkan, bahwa mementingkan kegiatan produksi merupakan prinsip yang mendasar dalam ekonomi

<sup>21</sup> Nur Rianto Al-arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam.*, 165-167.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 555.

Islam. kegiatan produksi mengerucut pada manusia dan eksistensinya, pemerataan kesejahteraan yang dilandasi oleh keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Dengan demikian, kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi yang mengutamakan terselenggaranya kemaslahatan (*maslahah*) untuk menggapai kebahagiaan hakiki (*falah*). Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dari produksi dalam ekonomi syariah<sup>24</sup>:

a. Kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral yang islami.

Mulai dari kegiatan merencanakan, mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus berbasis pada ketentuan moral dalam Islam. produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religious tidak diperbolehkan.

b. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan.

Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak

---

<sup>23</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam.*, 112.

<sup>24</sup> Abdul Ghafor, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 91.

menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen saja tetapi juga masyarakat secara keseluruhan (*stakeholders*).

- c. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi kompleks.

Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia.

- d. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Produsen harus mengejar tujuan yang lebih luas sebagaimana tujuan ajaran Islam yaitu *falah* di dunia dan akhirat. Kegiatan produksi juga berpedoman kepada nilai-nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat. Prinsip pokok produsen yang Islami yaitu,

- 1) Memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan.
- 2) Memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga segala keputusan perusahaan harus mempertimbangkan hal ini.
- 3) Optimasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip di atas.

Perbincangan tentang prinsip moral dalam produksi juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam bukunya “Norma dan Etika Islam”, antara lain:

- a. Berproduksi dalam lingkaran halal. Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik individu maupun komunitas, adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Dikatakan, bahwa produsen-produsen di bawah tuntunan sistem ekonomi ciptaan manusia (sekuler) tidak mengenal batas halal dan haram. Tujuan utama mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang bisa diproduksi dalam berbagai macam usaha dan keuntungan material (*finansial*). Tidaklah penting, apakah produksi yang mereka lakukan membawa kemanfaatan dan *maslahah*. Ataukah merugikan dan membawa keburukan, sesuai dengan yang dituntun etika ataukah tidak. Bagi mereka ada jarak pemisah (kesenjangan) antara aktivitas ekonomi dengan nilai akhlak dan ketuhanan (*religiousitas*).<sup>25</sup>
- b. Perlindungan kekayaan alam. Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alami karena ia merupakan nikmat dari Allah kepada hamba-Nya. Setiap hamba wajib menyukurinya dengan menjaga sumber-sumber daya alam dari polusi, kehancuran, dan lain-lain yang pada gilirannya akan menimbulkan kehancuran di muka bumi. Dalam hal ini Allah berfirman Q.S al-Baqarah ayat 60

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)

<sup>25</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 74.

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka memancarkanlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS Al-Baqarah[2]: 60)<sup>26</sup>

Melakukan kerusakan sudah barang tentu benar-benar sangat dibenci dalam Islam, dan karena itu Allah “tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan” dan “tidak mencintai kerusakan.” Bertolak dari esensi firman Allah tersebut dapat diterjemahkan bahwa pelaku ekonomi tanpa kecuali dilarang merusak kelestarian hutan dengan dalih untuk kepentingan industri. Karena akibatnya akan merusak ekosistem yang bisa mengganggu lingkungan hidup manusia secara meluas. Demikian seterusnya, masih banyak contoh lain yang bisa menjadi justifikasi, mengapa Islam melarang membuat kerusakan karena pada akhirnya akan merugikan kepentingan orang lain di muka bumi.<sup>27</sup>

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- b. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
- c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta tercapainya kemakmuran.

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 11.

<sup>27</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi.*, 74-75.

- d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat.
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.<sup>28</sup>

#### 4. Faktor-faktor Produksi

Hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan dinamakan dengan fungsi produksi. Faktor-faktor dapat dibedakan ke dalam empat golongan yaitu; tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah *input* dan jumlah produksi diistilahkan dengan *output*. Fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumusan, sebagai berikut:

$$Q = f(K, L, R, T)$$

Di mana:

K: Jumlah stok modal

L: Jumlah tenaga kerja

R: Kekayaan alam

T: Tingkat Teknologi yang digunakan

Q: Jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut secara bersamaan.

---

<sup>28</sup> Mustafa Edwin Nasution et.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Depok: Kencana, 2017), 111-112.

Berdasarkan persamaan di atas dapat dipahami bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.<sup>29</sup>

Dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi di mana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut "*The Law of Diminishing Return*". Hukum ini mengatakan bila satu macam *input* ditambah penggunaannya sedangkan *input-input* lain tetap maka tambahan *output* yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambah tadi mula-mula menaik tetapi kemudian setelah mencapai suatu titik tertentu akan semakin menurun seiring dengan pertambahan input.<sup>30</sup>

#### a. Kekayaan Alam

Yang dimaksud dengan alam adalah segala kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah SWT agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka butuhkan. Alam sebagai faktor produksi yang penting yang mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan air, kesuburan tanah, udara, air, gunung, hutan, hewan, iklim, hujan, dan seterusnya. Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nahl ayat 14:

---

<sup>29</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 113.

<sup>30</sup> M. Ridwan, et.al, *Ekonomi Mikro Islam* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017),99.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا  
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤)

“Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”(QS An-Nahl[16]: 14)<sup>31</sup>

Pada hakikatnya seluruh alam ini berperan memberikan faedahnya kepada manusia. Jadi, mereka boleh menggunakan sumber daya tersembunyi dan berpotensi untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas. Pendayagunaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip “tepat pakai” dan “tepat guna”. Menurut pandangan Islam, sumber alam yang dapat habis adalah milik generasi kini maupun generasi masa yang akan datang. Generasi kini tidak berhak untuk menyalah gunakan sumber-sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang. Baik al-Qur’an maupun al-Sunnah telah banyak menekankan pembudidayaan sumber alam, termasuk tanah, secara baik dan efisien.<sup>32</sup>

#### b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya. Yakni faktor alam. Tenaga kerja merupakan asset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 366.

<sup>32</sup> Moh. Idil Ghufron, “Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Dinar*, 2 (Januari, 2015), 58.

terletak pada kinerja sumber daya manusia yang di dalamnya. Tenaga kerja memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi perusahaan. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang/jasa apapun tanpa adanya tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan proses transformasi dari bahan menjadi barang jadi sesuai yang dikehendaki perusahaan.

Hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah terpenuhinya syarat-syarat akad (kontrak) pekerjaan yang telah disetujui. Salah satu yang harus terpenuhi adalah hak para pekerja. Adapun hak yang harus diterima oleh pekerja adalah mendapatkan upah atau gaji dari hasil pekerjaannya, mendapatkan jaminan kerja dari pihak pemberi kerja, mendapatkan pelayanan kesehatan dan tunjangan sosial lainnya, mendapatkan pendidikan agar kualitas bekerja dari para pekerja semakin meningkat.<sup>33</sup>

### c. Modal

Modal menduduki tempat yang spesifik. Dalam masalah modal, ekonomi Islam memandang modal harus bebas dari bunga. M.A. Mannan berpendapat, bahwa modal adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang

---

<sup>33</sup> Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Islamadina*, 1 (Maret, 2017), 48.

menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang milik umum. Islam mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin, dan orang yang kekurangan dengan aturan, bahwa modal tidak dibenarkan menumpuk hanya di segelintir orang kaya semata. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hasyr[59]: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”(Q.S Al-Hasyr[59]: 7)<sup>34</sup>

Bentuk keadilan yang diajarkan Islam dalam persoalan modal ini dengan cara mensyariatkan zakat, dan akad *mudharabah* serta *musyarakah*. Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lanjut. Misalkan, orang membuat jala untuk mencari ikan. Dalam hal ini jala merupakan barang

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 797.

modal, karena jala merupakan hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lain (ikan).<sup>35</sup>

#### d. Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau ketrampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk. Sumber daya pengusaha yang disebut juga kewirausahaan. Berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Di dalam dunia industrial modern, kewirausahaan memainkan peran yang amat signifikan dan itu membuatnya menjadi faktor produksi yang paling penting. Wirausaha-lah yang mempekerjakan faktor produksi yang lain, membayari mereka dan mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dia itu mirip seorang kapten kapal yang menyetir kapal industri menuju pelabuhan kemakmuran ekonomi. jadi fungsi utama yang dilakukan oleh wirausaha adalah mengorganisasi dan mengoordinasi faktor-faktor produksi lalu memanfaatkannya bersama.<sup>36</sup>

### **B. *Maqashid Al-Syariah***

#### 1. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar

kata *qashd* (قصد) *Maqashid*(مقاصد) adalah kata yang menunjukkan

---

<sup>35</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam.*, 113-114.

<sup>36</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 208.

banyak (jama'), mufradnya adalah *maqshad*(مقصد) yang berarti tujuan atau target. Sedangkan menurut istilah,

Menurut Ibnu 'Asyur, *maqashid syari'ah* adalah

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا  
تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

“Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu).”<sup>37</sup>

Menurut al-Fasi, *maqashid syari'ah* adalah

الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“Tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya.”<sup>38</sup>

Menurut Ahmad al-Raysuni, *maqashid syari'ah* adalah

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.”<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyah*, dan

<sup>37</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Jakarta: RajaGarfindo, 2015), 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>39</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, 43

*tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>40</sup>

*Maqashid al- Syari'ah* ialah tujuan *al-syari'* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Secara global, tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang baqa' (kekal) kelak. Hak ini dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah SWT, yang tertuang dalam firman-Nya pada Q.S An-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)

“(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S An-Nisa'[4]: 165)<sup>41</sup>

Kemudian juga terdapat dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S al-Anbiya [21]: 107)<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid Syariah*, 43.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 137.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 461.

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia.<sup>43</sup>

Atas dasar penegasan ayat diatas, syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya *Ushul Fiqh* merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti shalat, puasa, dan haji. Melalui shalat seorang mukmin akan menyayangi yang lain dan tidak berlaku zalim dan keji. Demikian juga ibadah haji mengandung ajaran yang jelas tentang aturan berkumpul, hal yang sama juga terdapat pada ibadah zakat yang memiliki ajaran tolong menolong antara orang kaya dan orang fakir.
- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim. Konsep keadilan dalam Islam menurut Abu Zahra adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin.
- c. Merealisasikan kemaslahtan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), 333.

<sup>44</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh.*, 223-225.

## 2. Konsep *Maqashid al-Syari'ah*

Sebagai sumber utama agama Islam, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga besar, yaitu aqidah, akhlak, dan syari'ah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan dengan etika dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (perkataan) dan *af'al* (perbuatan). Kelompok terakhik (syariah), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dalam dua hal, yakni ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*habl min al-nas*).

Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah (al-Qur'an dan Hadits Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syari'ah*.

Secara bahasa, *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan,

هذه الشريعة. . . وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين  
والدنيا معا

“Syariat ini .... bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”<sup>45</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.<sup>46</sup>

Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan *maqashid al-syari'ah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan *mashalih*, baik dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi *mashalih*, syari'ah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan *mashalih*; maupun dengan cara *preventif*, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk

---

<sup>45</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam.*, 44.

<sup>46</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), 380-381.

melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *mashalih*.

### 3. *Maslahah* Sebagai Tujuan Syariat Islam

Jika *maqashid al-syari'ah* menghendaki tercapainya suatu *maslahah*, maka secara logis konsep ini juga concern menghindari pada apa yang sering kita sebut sebagai *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* merupakan kebalikan dari *maslahah*. Jika *maslahah* ingin dicapai *maqashid al-syari'ah*, maka *mafsadah* ingin dan harus dihindarinya.

Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-maslahah* secara etimologi adalah:

"المصلحة وردت في لغة العرب: الأعمال الباعثة على نفع الانسان"

"segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia."<sup>47</sup>

Dan makna terminologinya

"المصلحة بمعنى الأعم: كل ما فيه نفع له, سواء كان بالجلب والتحصيل, كتحصيل الفوائد واللذائد, أو بالدفع والارتقاء, كاستبعاد المضار والألام."

"*Al-mashlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentunya membahayakan manusia."<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Jalal al-Din Abd al-Rahman, *Al-Mashalih al-Mursalah* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), 12.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 13.

Secara sederhana *maslahat* itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.<sup>49</sup>

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari al-Quran dan merupakan tujuan syari'ah (*maqashid al-Syari'ah*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari *dharuriyat*, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini, maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi al-Syathibi membagi *maqashid al-syari'ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

a. *Dharuriyah*, penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharuriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga hilang. Dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.<sup>50</sup> *Dharuriyah* juga merupakan keadaan di mana

---

<sup>49</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), 247.

<sup>50</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th), 324.

suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyah* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia.

*Dharuriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsa*, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama; (2) penjagaan terhadap jiwa; (3) penjagaan terhadap akal; (4) penjagaan terhadap keturunan; dan (5) penjagaan terhadap harta benda.

Apabila kelima hal diatas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan diakhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Kelima hal tersebut merupakan sarana untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah SWT. Atas dasar itu pula, Asy-Syatibi menyimpulkan:

"المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة"

“*Maslahah* adalah memenuhi tujuan Allah SWT yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 (lima), yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Standarnya; setiap usaha yang merealisasikan lima *maqashid* tersebut, maka itu

termasuk *mashlahat*. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqashid tersebut, maka termasuk *madharat*.<sup>51</sup>

- b. *Hajiyah*, merupakan tahapan kedua dari *maqashid al-syari'ah* yang didefinisikan sebagai “hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada.” *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. *Hajiyah* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kebutuhan manusia.
- c. *Tahsiniyah*, merupakan tahapan terakhir *maqashid al-syari'ah*. *Tahsiniyah* adalah “melakukan kebiasaan-kebiasaaan baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat.” *Tahsiniyah* juga bisa dikenal dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Pada hakikatnya kelima pokok diatas, baik kelompok *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan tujuan *syari'*, berikut akan dijelaskan kelima pokok dengan peringkatnya masing-masing:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 286.

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, ditinjau dari segi tingkat kepentingan, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Seperti melaksanakan sholat lima waktu.
- 2) Tingkat *hajjiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Seperti sholat *jamak* dan sholat *qashar* bagi orang yang berpergian
- 3) Tingkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban terhadap Tuhan. Seperti menutup aurat.<sup>52</sup>

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Tingkat *hajjiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal.
- 3) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

---

<sup>52</sup> Mardani, Ushul Fiqh., 338.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tingkat peringat:

- 1) Tingkat *dharuriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras.
- 2) Tingkat *hajjiyat*, dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan alam.
- 3) Tingkat *tahsiniyyat*, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *dharuriyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.
- 2) Tingkat *hajjiyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya.
- 3) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan *khitbak* atau *walimat* dalam perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Memelihara harta, ditinjau dari segi kepentingan, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *dharuriyyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2) Tingkat *hajjiyyat*, seperti syariat tentang jual-beli dengan cara *salam*.

- 3) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecohhan atau penipuan.<sup>53</sup>

#### 4. Kedudukan dan Fungsi *Maqashid Syari'ah*

Dr. Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa *maslahat* itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Tetapi *maslahat* adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil *syari'*. *Maslahat* adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah *furu'* yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah-masalah *furu'* dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi *maslahat* hamba dunia dan akhiratnya.

*Maslahat* dan *maqashid syariah* tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasan ushul fikih.

Menurut Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim dalam bukunya<sup>54</sup>, *maqashid syariah* dan *maslahat* memiliki dua kedudukan, yaitu:

- a. *Maslahat* sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 339-341.

<sup>54</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam.*, 42.

- b. *Maslahat* adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek *maslahat* dan hajat manusia. Singkatnya *maslahat* menjual indikator sebuah produk ijtihad.

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqashid syariah* karena *maqashid syariah* memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bisa memahami nash-nash al-Qur'an dan Hadist beserta hukumnya secara *komprehensif*.
- b. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar (*murajjihat*).
- c. Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.<sup>55</sup>

#### 5. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Kegiatan Produksi

Tujuan dari aktivitas produksi adalah untuk memberikan *maslahah* bagi manusia, dimana *maslahah* dasar bagi manusia terdiri dari lima kebutuhan dasar yang harus dipelihara, diantaranya:

- a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama adalah menjaga agama (rukun iman dan rukun islam). Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah SWT. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 43.

benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berperang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*al-Din*). Allah SWT berfirman Q.S Adz-Dzariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S Adz-Dzariyat[51]: 56)<sup>56</sup>

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syari’at menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari’at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan.

Implementasi *Hifzh Al-Din* dalam kegiatan produksi yaitu manusia dilarang memproduksi barang-barang yang secara jelas dilarang dalam al-Qur’an, misalnya darah, bangkai, daging babi, menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Sementara itu, dalam menjalankan organisasinya bisa dengan menggunakan konsep-konsep dalam Islam seperti dengan cara *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 756.

<sup>57</sup> Haqiqi Rafsanjani, “Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, 2 (November, 2016), 37.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa di sini adalah menjaga fisik agar tetap sehat dan tetap bisa beraktifitas. Kehidupan jiwa raga di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran agama Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus di jauhi. Allah berfirman Q.S Al-Furqaan ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يُمْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”. (Q.S Al-Furqaan[25]: 68)<sup>58</sup>

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.<sup>59</sup>

Manusia adalah ciptaan Allah,

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ  
شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨)

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 511.

<sup>59</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 22.

“dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Naml[27]: 88)<sup>60</sup>

Adalah sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya.

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

”Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.” (Q.S Al-Mu’minun[23]: 14)<sup>61</sup>

Implementasi *Hifzh Al-Nafs* dalam kegiatan produksi yaitu adanya produsen yang memproduksi barang/ produk kesehatan, seperti obat-obatan dan juga alat kesehatan serta memproduksi makanan dan minuman yang menyehatkan, bahan baku yang digunakan tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia.

#### c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-‘Aql*)

Memelihara akal adalah memelihara akal supaya akal tidak rusak baik secara fisik maupun non fisik., secara fisik maksudnya akal tidak dirusak dengan sesuatu yang merusak secara fisik, baik dirusak dengan

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., 541.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 476.

narkoba atau yang lain. Sedangkan secara non fisik maksudnya akal tidak di cuci otaknya dengan hal-hal negatif. Allah SWT berfirman Q.S Al-Maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S Al-Maidah[5]: 91)<sup>62</sup>

Syari’at memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah SWT. Orang yang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syari’at. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi untuk itulah syari’at mengharamkan khamr dan seluruh yang membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia.

Implementasi *Hifzh Al-‘Aql* dalam kegiatan produksi yaitu dengan tidak memproduksi barang/ produk yang dapat mengancam kerusakan otak seperti narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Sedangkan non fisik yaitu dengan tidak memberikan tayangan-tayangan di televisi yang sifatnya tidak mendidik.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*, 163.

<sup>63</sup> Haqiqi Rafsanjani, “Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah” ., 38.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan. Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan di dunia amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

Allah SWT berfirman Q.S An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa'[4]: 3)<sup>64</sup>

Syari'at yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinaan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawin, bagaimana tatacara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99.

serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup.

Implementasi *Hifzh Al-Nasl* dalam kegiatan produksi yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam harus digunakan sebaik-baiknya, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, terutama untuk sumber daya yang sulit atau tidak dapat diperbaharui, hal tersebut karena agar sumber daya tersebut masih dapat dinikmati oleh anak cucu kita.<sup>65</sup>

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.<sup>66</sup> Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari keberlebihan.

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah berfirman:

---

<sup>65</sup> Haqiqi Rafsanjani, "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah" ., 38.

<sup>66</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah.*, 167.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa’[4]: 29)<sup>67</sup>

Allah juga mengharamkan manusia memakan dari hasil riba, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضَلُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”(Q.S Al-Baqarah[2]: 275-276)<sup>68</sup>

Allah mengharamkan perbutan curang dalam takaran ketika melakukan transaksi pembelian, dan menguranginya ketika melakukan penjualan. Sebagaimana firman-Nya,

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 58.

Allah SWT mengharamkan harta yang dihasilkan dari jalan mencuri, sebagaimana firman-Nya,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٦)

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir Sekiranya mereka mempunyai apa yang dibumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih.” (Q.S Al-Ma’idah[5]: 36)<sup>69</sup>

Allah juga mengharamkan penipuan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya tidak halal bagi seseorang untuk menjual melainkan dia menjelaskan keburukannya, dan tidaklah halal bagi orang yang mengetahuinya melainkan dia harus menjelaskannya.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut,

*Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari pada musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau monopoli.

*Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> *Ibid.*, 150.

<sup>70</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah.*, 171.

Implementasi *Hifzh Al-Mal* dalam kegiatan produksi yaitu dengan cara selalu memutar uang yang diperoleh untuk terus di investasikan dan dikembangkan. Jangan sampai uang yang diperoleh dari keuntungan aktivitas produksinya di simpan/ ditimbun, karena penimbunan uang akan merusak noda perekonomian.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Haqiqi Rafsanjani, “Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah” ., 39.